

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Narkotika merujuk pada zat atau obat yang berperan penting dalam pengobatan, layanan kesehatan, dan kemajuan ilmiah (Randi, A., Pinasti, V., & Martiana, A. 2021). Zat-zat ini mengandung berbagai bahan dan memiliki berbagai tujuan dalam ilmu kesehatan. Negara mengizinkan penggunaan narkotika untuk mendukung layanan kesehatan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bila diberikan dalam dosis yang tepat dan di bawah bimbingan ahli anestesi, narkotika dapat bermanfaat untuk tujuan medis, memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan fisik dan mental individu (Pinasthika, M.R.2013). Namun, bila digunakan secara tidak bertanggung jawab dan tanpa pengawasan ketat, pil koplo mempunyai dampak negatif kerusakan pada sistem saraf pusat ketika penggunaannya tidak diiringi dengan resep dokter. Efek dari penyalahgunaan pil koplo ini adalah tubuh merasa rileks, delusi, dan gangguan motorik/otot, serta dapat menimbulkan problematika di lingkungan pengguna.

Pil koplo salah satunya, narkoba jenis psiktropika golongan 4 ini diatur dalam perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mengatur berbagai hal terkait psikotropika, termasuk golongan dan sanksi pelanggarannya. Wulandari & Erianjoni (2018) di Indonesia, narkoba disebut dengan istilah lain: Napza, yang mencakup narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dari

berbagai jenis narkotika jenis psikotropika tersebut adalah pil koplo. Dikenal secara ilmiah sebagai nitrazepam, pil koplo tergolong obat psikotropika yang digunakan dalam pengaturan medis. Namun, karena efek yang menenangkan seringkali disalahgunakan oleh para penggunanya.

Kriminologi mengakui narkoba sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat kejahatan. Berbagai teori dan pendekatan kriminologi membantu menjelaskan hubungan antara narkoba dan perilaku kriminal. Obat-obatan psikotropika berpotensi mengubah perilaku pribadi, sehingga meningkatkan kemungkinan terlibat dalam kegiatan kriminal. Dampak zat-zat ini pada sistem saraf dan persepsi dapat menyebabkan berkurangnya pengendalian diri dan gangguan penilaian, sehingga membuat individu lebih rentan melakukan tindak pidana yang biasanya mereka hindari dalam keadaan normal. Selain itu, penggunaan narkoba sering kali mendorong terciptanya jaringan sosial di antara pengguna dan pengedar.

Berdasarkan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 perihal Kesehatan, setiap orang yang memproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi serta/maupun alat kesehatan tanpa izin edar dapat dihukum penjara hingga 15 tahun serta denda maksimal 1,5 miliar rupiah (Pasal 106 ayat 1). Selain itu, Pasal 98 ayat (2) melarang orang yang tidak berkompeten untuk mengelola, memasarkan, serta mengedarkan obat serta bahan berkhasiat obat. Peraturan perundang-undangan tersebut

menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan produksi farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar yang sah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak satu miliar lima ratus juta rupiah.

BNN merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas menangani permasalahan narkoba melalui program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sebagai perwakilan di tingkat daerah, BNNP DIY memiliki wewenang untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, dalam permasalahan penyalahgunaan pil koplo di Yogyakarta, BNNP DIY seharusnya berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kasus tersebut.

Untuk memerangi dan memberantas perdagangan narkoba di Indonesia secara efektif, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta, dan seluruh rakyat Indonesia, sangat penting, karena perdagangan narkoba merupakan kejahatan yang menuntut pencegahan dan pemberantasan segera dari negara ini. Yogyakarta, yang memiliki jumlah penyalahgunaan narkoba tertinggi di kalangan pelajar, belum memiliki program pencegahan yang efektif di sekolah. Program P4GN merupakan salah satu inisiatif yang dilaksanakan oleh Badan

Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan.

Rozi, H. F., & Adiyanti, M. G. (2019) mengemukakan, inisiatif program P4GN yang diselenggarakan oleh BNN di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan strategi komprehensif untuk menanggulangi masalah narkoba di daerah tersebut. Inisiatif ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Penelitian oleh Dewantara & Ahdiyana (2016) menunjukkan bahwa program P4GN terutama berfokus pada upaya penyuluhan mengenai risiko yang terkait dengan narkoba. Wulandari (2016) juga mencatat bahwa hasil dari inisiatif P4GN menghasilkan peningkatan jumlah pelajar yang menerima sosialisasi. Sementara program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan tentang narkoba memperlihatkan tidak adanya efektivitas dalam menjaga remaja dari penyalahgunaan narkoba, program tersebut berhasil meningkatkan kesadaran tentang narkoba di kalangan remaja (Faggiano, 2014). Penelitian tambahan menunjukkan bahwa inisiatif yang hanya memberikan informasi tidak efektif dalam menekan angka penggunaan narkoba (Thomas, McLelland, & Perera., 2013).

Yogyakarta, mungkin ketika mendengar Namanya hal yang terbesit adalah Tugu, Malioboro dan Kraton. Segala keindahan serta quotes-quotes berbau romansa sering kita temui di berbagai platform sosial media. Tidak bisa ditampik

memang ketika melihat Jogja adalah sebuah kota kecil yang selalu dirindukan bagi setiap insan yang pernah mendatanginya. Namun, kota ini ternyata tidak hanya sebatas sajian gudeg yang berjejer di Wijilan, Malioboro yang tidak pernah absen dihadiri pendatang. Kota ini penuh lika-liku serta banyak sekali hal-hal kompleks yang mungkin hanya warga lokal saja yang bisa memahami. Masalah disana sini, protes masyarakat yang tidak didengar, permasalahan sampah yang tak kunjung usai dan semua keburukan yang bersembunyi di balik kata “Romantisnya Jogja”.

Berhenti meromantisasikan Yogyakarta, penulis sebagai putra daerah akan memberikan sudut pandang lain dari Kota Pelajar ini dengan menyajikan potret Yogyakarta yang tak dilihat orang. Konflik horizontal adalah salah satu problematika yang masih eksis hingga saat ini. konflik ini terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki status sosial, ekonomi, atau politik yang setara. Hal tersebut wajar terjadi karena banyaknya spektrum masyarakat di Jogja ini.

Selain konflik horizontal, Yogyakarta juga menghadapi masalah yang serius yaitu kriminalitas yang melibatkan pelajar. Predikat Kota Pelajar ini mungkin belum bisa terealisasi dengan baik dengan banyaknya kriminalitas yang justru hadir dari usia remaja. Dibalik banyaknya perguruan tinggi negeri ternama serta sekolah-sekolah yang mentereng namanya ternyata juga tidak sedikit kejahatan-kejahatan yang justru pelakunya adalah pelajar. Menurut Nazhif & Nurhayati (2023), menyatakan bahwa Pada Tahun 2016 kasus narkoba DIY menjadi peringkat 1

nasional pernah pakai dikalangan pelajar atau mahasiswa. BNNP DIY AKBP mujiyana pada tahun 2021 mengatakan bahwa Yogyakarta menempati urutan pertama peredaran narkoba atau prevalensi di kalangan pelajar diduga penyebab utamanya adalah kurangnya perhatian dari orangtua kepada pelajar tersebut. Namun, pemicunya bukan hanya itu dari segala konflik horizontal yang terjadi di Yogyakarta, Kehadiran narkotika dan bahan adiktif lainnya turut serta menjadi biang dari kejahatan tersebut apalagi banyak sekali jenis narkoba yang bisa didapatkan dengan harga yang ringan dikantong pelajar serta akses yang mudah didapatkan.

Meskipun peraturan ketat seputar peredaran narkoba yang terdapat di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan hukuman pidana bagi pelanggarnya, ditambah adanya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif. Kenyataannya per hari ini, prevalensi zat berbahaya ini masih marak di masyarakat. Barang berbahaya ini sering disalahgunakan dan dijual bebas kepada masyarakat. Yogyakarta, peredaran narkotika jenis psikotropika golongan 4 yang dikenal sebagai 'pil koplo' sedang meningkat, dengan laporan penyalahgunaannya yang terus meningkat setiap hari. Obat ini, yang dimaksudkan untuk menenangkan individu dengan masalah kesehatan mental yang parah dan memerlukan resep dokter, tersedia secara luas dan dikonsumsi oleh remaja di Yogyakarta yang mencari sensasi. Pada 2019,

Kepala BNN menyatakan jika jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 3,6 juta, dengan peningkatan 24 hingga 28 persen di kalangan remaja (Puslitdatin, 2019).

Yogyakarta tidak diragukan lagi menjadi tempat berkumpulnya para pelajar dengan berbagai macam karakteristik yang beragam. Kota ini mewujudkan sebuah konsep ekosistem yang dikenal sebagai "Kota Pelajar", tempat bertemunya semua elemen Indonesia. Keberagaman itu yang membuat Yogyakarta mendapat julukan "Indonesia Mini". Namun, fakta tersebut menunjukkan bahwa keberagaman ini juga menjadikan Yogyakarta sebagai sasaran utama peredaran narkoba. Hal ini menjadi antithesis yang kontras dengan jati dirinya sebagai Kota Pelajar, tempat yang seharusnya menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba dan menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan.

Pil koplo yang sudah menjamur dan mengakar bahkan dapat dikatakan budaya, karena regenerasinya terus berjalan dikalangan pelajar Jogja yang nampaknya adalah hal yang cukup serius, karena implikasi dari pil koplo benar-benar mengganggu ketertiban masyarakat. Hasil penelitian dari Wismasari & Ningsih (2016), menyatakan bahwa konsumsi miras, oplosan, pil koplo, tawuran dan, merokok merupakan fenomena yang sudah menjamur dikalangan remaja yang membentuk pola yang ber ulang. Klitih contohnya, penggunaan pil koplo membuat seseorang berani untuk melakukan tindakan diluar batas kewajaran manusia.

Banyak sekali pelaku klitih yang ternyata setelah ditelisik, mereka kebanyakan mengonsumsi pil koplo sebelum melakukan aksinya. Dilansir dari Ayoyogya.com (2022), Polda DIY mengidentifikasi bahwa pil koplo menjadi salah satu faktor penyebab maraknya aksi kejahatan jalanan atau klitih di Yogyakarta akibat harganya yang murah dan terjangkau bagi pelajar. Tindakan membacok orang secara acak di jalan tentunya adalah hal yang sangat janggal dilakukan ketika kita dalam posisi sadar. dengan adanya efek dari pil koplo, seseorang menjadi berani, tidak mempunyai rasa takut, dan tanpa kesadaran ketika melancarkan aksinya. Seseorang yang mengonsumsi pil koplo tanpa dibarengi oleh resep dokter menyebabkan terjadinya tindakan kriminal karena efek dari pil koplo sendiri adalah mengurangi kewaspadaan dan kendali diri pengguna. Hidayat, M. R. S., (2023) mengatakan dalam penelitiannya bahwa narkoba memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana klitih.

Kompas.tv. (2020) mengatakan bahwa, Pelajar di Yogyakarta menjadi pasar peredaran narkoba setelah Polda DIY menangkap TPN (23), seorang pengedar yang mengedarkan hingga 16.000 pil koplo setiap hari. Dirresnarkoba Polda DIY, Kombes Pol Ary Satriyan, menyatakan bahwa pelaku memanfaatkan jaringan yang aktif di kalangan pelajar untuk memperluas distribusi. Hal ini harus menjadi perhatian bagi BNNP DIY, sekolah-sekolah di Jogja yang ternyata didalamnya melakukan praktik jual beli pil koplo yang dilakukan oleh pelajar itu sendiri. Situasi

ini mengungkap masalah yang lebih mendalam serta kurangnya bimbingan, perhatian, dan kesadaran di lingkungan sekitar.

Dari fakta tersebut yaitu, penyalahgunaan pil koplo di Daerah istimewa Yogyakarta yang notabene sebagai Kota Pelajar seharusnya menjadi rumah yang aman dan mendukung bagi para pelajar untuk belajar dan berkembang. maka seharusnya BNNP DIY dapat bertugas sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, termasuk pil koplo dan memberikan peran yang lebih efektif dalam pencegahan dan pemberantasan.

Oleh karena itu, patut dipertanyakan apakah penyebab seseorang dalam penyalahgunaan pil koplo dalam menjalankan kehidupannya dan kesediaan peran dari BNNP DIY dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan tersebut. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan sebuah analisis permasalahan secara lebih mendalam.

### **1.1 Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor penyebab yang mendukung tingginya angka penyalahgunaan pil koplo pada pelajar di Yogyakarta?
2. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran pil koplo pada pelajar di Yogyakarta?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pengalaman dan keresahan pribadi penulis, sejak di bangku sekolah banyak teman sejawat serta kerabat yang terjerumus dalam penyalahgunaan penggunaan obat-obat terlarang. Maka dari itu dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan :

1. Untuk mengetahui penyebab penyalahgunaan pil koplo masih tinggi di Yogyakarta,
2. Untuk meninjau lebih lanjut mengenai apakah BNNP DIY sudah bekerja melakukan pengawasan dan pemberantasan peredaran narkotika secara optimal sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 3.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1.3.1 Manfaat Teoritis**

Pengamatan berikut diharapkan dapat membantu dalam kontribusi pemberantasan penyalahgunaan pil koplo di daerah lain dengan masalah serupa. Selain itu, pengamatan ini diharapkan juga dapat melengkapi pengamatan-pengamatan terdahulu yang sudah dilakukan serta dapat menjadi rujukan ataupun wawasan untuk pemerintah dalam membuat kebijakan serta peneliti lain yang menggunakan topik sejenis.

### **1.3.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat agar mengetahui kinerja BNNP DIY dalam melakukan pengawasan dan pemberantasan narkoba. Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi untuk mengatasi pemberantasan penyalahgunaan pil koplo. Lalu, dari penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi strategi yang diimplementasikan oleh berbagai stakeholder terkait dalam pengawasan dan pemberantasan penyalahgunaan pil koplo di Yogyakarta.

### **1.4 Penelitian Terdahulu**

Penyalahgunaan narkoba, khususnya peredaran pil koplo, telah menjadi permasalahan sosial yang semakin meresahkan di kalangan remaja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elisabet et.al. (2022) berjudul “Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, dan Pencegahannya”, ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba antara lain: faktor subversi, ekonomi, lingkungan luar keluarga, faktor individu, dan lingkungan sekitar. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya upaya pencegahan melalui berbagai peran, termasuk peran diri sendiri, keluarga, masyarakat, sekolah, serta pemerintah.

Salah satu upaya yang krusial dalam pencegahan ini adalah peran BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi). Penelitian oleh Damaryanti & Megawati (2023) yang berjudul “Peran BNNP Jawa Tengah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Pelajar SMA di Kota Semarang” mengungkapkan bahwa BNNP Jawa Tengah telah menjalankan peran yang signifikan dalam mengatasi

masalah narkoba, yang terlihat dari penurunan angka penyalahgunaan narkoba di Semarang dari tahun 2019 hingga 2023. Meskipun demikian, upaya pemberantasan narkoba tidak hanya melibatkan BNNP, tetapi juga kepolisian dan masyarakat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fram Radutya Yunanda Giting's berjudul *“Peran Kepolisian serta Upaya Masyarakat dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”* menyatakan bahwa dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba, kepolisian dan masyarakat memiliki peran penting melalui langkah-langkah pre-emptif, preventif, dan represif. Kepolisian DIY melakukan pembinaan, penyuluhan, patroli, razia, dan penangkapan untuk mencegah peredaran narkoba. Masyarakat juga berperan aktif dengan memberikan informasi, meningkatkan kesadaran, dan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan BNNP.

Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu pandangan yang keliru dan kurangnya sifat keagamaan. Faktor eksternal yaitu keluarga, ekonomi, lingkungan, dan kemajuan teknologi. Penegakan hukum yang selama ini diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penyelidikan, penyidikan, dan rehabilitasi. Pada prinsipnya penegakan hukum yang selama ini dilakukan di Kabupaten Sleman dengan segala kendala yang dialami sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun hingga saat ini belum ada satupun kasus penyalahgunaan narkoba anak yang pernah ditangani oleh Kepolisian Resor Sleman melalui diversi.

Meningkatnya tren kasus penyalahgunaan narkoba membuktikan bahwa BNNK Yogyakarta masih jauh tertinggal dari para pengedar dan pengguna. Artinya, upaya preventif peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Yogyakarta seperti yang terdokumentasi di sini tidak membuahkan hasil sebagaimana yang disiratkan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini didukung oleh teknologi yang sangat cepat dan canggih, sehingga memudahkan para pengedar dan pengguna dalam melakukan transaksi jual beli. Di sisi lain, dalam hal penindakan, BNN telah memanfaatkan perangkat IT (technology intelligence) dalam melakukan penyidikan. Akan tetapi, kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani (2022) yang berjudul 'Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Desa Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu', menunjukkan bahwa faktor penyebabnya berasal dari lingkungan luar yang meliputi teman sebaya dan pergaulan bebas. Faktor yang kedua adalah faktor internal, yakni keluarga kurang memberikan perhatian dan dukungan dalam perkembangan remaja menuju kedewasaan sehingga menyebabkan remaja terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Hal ini tidak diharapkan karena akan merusak masa depan mereka.

Berdasarkan beberapa penelitian yang disebutkan di atas terlihat jelas perbedaannya, walaupun ada penelitian yang memiliki keselarasan. Dari penelitian tersebut dianggap penulis dapat membantu proses pembuatan penelitian ini. Pada

masing-masing penelitian terdahulu juga saling memberikan informasi serta ilmu yang penulis butuhkan guna menghasilkan tulisan yang baik dan bermanfaat.

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1.5.1 Penyebab Penyalahgunaan Pil Koplo**

Penyalahgunaan narkotika, khususnya pil koplo (Nitrazepam), menjadi masalah serius di Yogyakarta, di mana banyak remaja terlibat dalam penggunaan obat ini karena dorongan rasa ingin tahu dan tekanan teman sebaya (BNN, 2020; Kementerian Kesehatan RI, 2021). Pil koplo, yang awalnya digunakan untuk pengobatan, kini disalahgunakan karena efek sedatifnya yang kuat (Sari, 2022).

Zat atau obat psikotropika adalah molekul alami atau sintetis yang bersifat psikoaktif, memengaruhi sistem saraf pusat sehingga mengubah aktivitas dan perilaku. Sesuai UU No. 5 Tahun 1997, psikotropika diklasifikasikan dalam empat golongan, salah satunya Golongan IV yang mencakup obat dengan potensi kecanduan sedang namun bermanfaat secara medis, seperti nitrazepam dan diazepam. Berdasarkan prinsip farmakologi, psikotropika dibagi menjadi depresan, stimulan, dan halusinogen. Pil koplo, jenis depresan Golongan IV, berbahaya karena dapat menghambat fungsi kognitif, meskipun secara medis digunakan untuk mengobati insomnia, kecemasan, dan stres.

Menurut BNNP DIY, penggunaan pil ini dapat mengakibatkan overdosis dan penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan (Febriana, 2023). Selain itu, penyalahgunaan pil koplo sering dikaitkan dengan peningkatan kriminalitas di

kalangan remaja, yang terpengaruh oleh lingkungan sosial (Reza, 2023) . Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan ini berisiko mengalami gangguan emosional dan kesehatan yang serius (Septiana et al., 2018). Untuk itu perlu kesediaan BNNP DIY dalam pengawasan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan pil koplo di Yogyakarta.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks terkait penyebab dan dampaknya (Sun et al. 2014). Kerumitan tersebut muncul dari berbagai faktor internal dan eksternal. Menurut teori Green (Notoatmodjo; 2010), suatu sikap dapat mendorong tindakan. Dalam konteks ini, peran yang ditunjukkan oleh BNNP DIY mencerminkan tugasnya untuk menyampaikan risiko yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

Green & Kreuter (2005) menyatakan bahwa ada dua faktor pokok yang memengaruhi perilaku manusia, yaitu faktor perilaku (*behaviour causes*) dan faktor non perilaku (*non behaviour causes*). Lawrence Green mengemukakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Tiga faktor utama yang memengaruhi perilaku, menurut Lawrence Green, dapat dikategorikan menjadi faktor perilaku (penyebab perilaku) dan faktor nonperilaku (penyebab yang tidak terkait dengan perilaku).

Dalam *Lawrence Green Theory* (1980) pada *Precede-Proceed Model*, menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu faktor predisposisi (*predisposing factors*), faktor pendukung (*enabling factors*), dan faktor penguat (*reinforcing factors*). Ketiga faktor tersebut bekerja secara sinergis dalam membentuk,

mempertahankan, atau mengubah perilaku seseorang. Dalam perilaku penyalahgunaan pil koplo, ketiga faktor ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Faktor Predisposisi (*Predisposing Factors*)

Faktor Predisposisi mencakup aspek internal individu yang memengaruhi kecenderungan seseorang untuk berperilaku tertentu. Faktor predisposisi meliputi pengetahuan, sikap, nilai, keyakinan, dan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial. Dalam penyalahgunaan pil koplo, faktor predisposisi dapat berupa:

- (1) Kurangnya pengetahuan tentang bahaya pil koplo, baik dari segi kesehatan maupun hukum. Banyak individu tidak memahami dampak negatif jangka panjang dari penyalahgunaan pil koplo, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, atau konsekuensi hukum.
- (2) Sikap permisif terhadap penggunaan obat-obatan sebagai pelarian dari stres, tekanan sosial, atau masalah pribadi.
- (3) Pengaruh nilai-nilai kelompok yang cenderung mendukung perilaku menyimpang, seperti norma dalam lingkungan pergaulan yang memandang penyalahgunaan pil koplo sebagai hal biasa. Ada pandangan bahwa pil koplo dapat meningkatkan performa kerja, membantu relaksasi, atau memberikan kebahagiaan sementara tanpa risiko besar. Selain itu, status ekonomi rendah dapat mendorong penggunaan pil koplo sebagai bentuk pelarian dari kesulitan hidup.

2) Faktor Pendukung (*Enabling Factors*)

Faktor pendukung mencakup sumber daya dan kondisi lingkungan yang memungkinkan atau memfasilitasi terjadinya perilaku tertentu. Faktor ini meliputi akses terhadap sumber daya, ketersediaan layanan, infrastruktur, dan kebijakan. Dalam penyalahgunaan pil koplo, faktor pendukung dapat berupa:

- (1) Mudahnya akses terhadap pil koplo, misalnya melalui pasar gelap atau oknum tertentu yang menyediakan obat-obatan ini tanpa pengawasan.
- (2) Kurangnya pengawasan hukum terhadap distribusi obat-obatan terlarang. Ketidakmampuan pihak berwenang dalam mengawasi distribusi obat-obatan terlarang membuka celah bagi peredaran pil koplo.
- 3) Faktor Penguat (*Reinforcing Factors*)

Faktor penguat mencakup dukungan atau penguatan dari lingkungan sosial yang mendorong atau mempertahankan perilaku tertentu. Faktor penguat meliputi umpan balik positif atau negatif dari keluarga, teman, guru, dan tokoh masyarakat. Dalam penyalahgunaan pil koplo, faktor penguat dapat berupa:

- (1) Dukungan sosial dari kelompok sebaya yang turut melakukan penyalahgunaan pil koplo, sehingga menciptakan tekanan sosial untuk ikut serta.
- (2) Kurangnya kontrol atau perhatian dari keluarga, sehingga perilaku penyalahgunaan tidak terdeteksi atau bahkan tidak dianggap masalah serius.
- (3) Pengaruh figur atau tokoh dalam komunitas tertentu yang mungkin menjadi panutan tetapi memiliki perilaku menyimpang.

Ketiga faktor ini saling terkait dan dapat membentuk siklus perilaku yang sulit diputus. Misalnya, individu dengan pengetahuan rendah (predisposisi) yang berada dalam lingkungan dengan akses mudah terhadap pil koplo (pendukung) dan mendapatkan tekanan sosial dari teman sebaya (penguat) akan lebih rentan untuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan.

### **1.5.2 Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif P4GN**

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan kerangka kebijakan nasional yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba secara komprehensif. P4GN tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga menekankan aspek pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, BNN memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pelaksanaan tugas tersebut dilimpahkan hingga ke tingkat daerah melalui BNN Provinsi, termasuk BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam kerangka P4GN, peran BNNP DIY dapat dianalisis melalui empat pilar utama, yaitu:

### 1. **Pencegahan**

BNNP DIY berperan melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye bahaya narkoba, khususnya di lingkungan pelajar dan institusi pendidikan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap penolakan terhadap narkoba sejak dini.

### 2. **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen sosial seperti sekolah, komunitas pemuda, tokoh masyarakat, dan keluarga sebagai agen pencegahan. BNNP DIY mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang bersih dari narkoba.

### 3. **Rehabilitasi**

Dalam aspek rehabilitasi, BNNP DIY menyediakan layanan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkoba. Pendekatan rehabilitatif ini bertujuan memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial pengguna agar dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat.

### 4. **Pemberantasan**

Pemberantasan dilakukan melalui penegakan hukum terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. BNNP DIY bekerja sama dengan aparat penegak

hukum lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pengungkapan kasus narkoba, termasuk peredaran pil koplo di wilayah Yogyakarta.

Dengan menggunakan kerangka P4GN, penelitian ini memandang peran BNNP DIY sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan publik yang terstruktur dan terintegrasi. Kerangka ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana peran BNNP DIY telah dijalankan secara optimal dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan pil koplo di kalangan pelajar Yogyakarta.

Peran mencakup lebih dari sekadar kesempatan untuk mengambil tindakan, peran pada dasarnya membentuk bagaimana kontak dan komunikasi seharusnya terjadi. Melalui peran, individu mengembangkan pola perilaku dan sikap, sekaligus menggabungkan strategi untuk menavigasi berbagai situasi secara efektif (Usman; 2012). Menurut Gross, Maso, dan McEachern (1958), peran terdiri dari sekumpulan harapan yang diberikan kepada individu dalam posisi sosial tertentu. Harapan ini mencerminkan norma sosial, yang menunjukkan bahwa peran dipengaruhi oleh norma-norma didalam. Max Weber (1947) menggambarkan organisasi sebagai struktur sosial yang diciptakan oleh hubungan antarpribadi yang menetapkan aturan untuk mengatur berbagai fungsi.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional (BNN) bertugas merumuskan dan

menyusun kebijakan nasional yang ditujukan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor. Dalam konteks ini, BNN bertugas menetapkan norma, standar, kriteria, dan prosedur teknis terkait P4GN, selain menyiapkan program dan anggaran. P4GN adalah program sosialisasi yang dibentuk oleh BNN untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba pada pelajar (kesbang jogja, 2023). Selanjutnya, BNN melaksanakan kebijakan nasional dan kebijakan teknis yang meliputi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, penegakan hukum, dan kerja sama.

Dari segi hukum, BNN terlibat dalam penyusunan peraturan dan undang-undang, pemberian bantuan hukum, serta terlibat dalam kerja sama nasional dan internasional. Tanggung jawab tambahan meliputi pengawasan internal, penegakan disiplin, dan pendirian laboratorium beserta layanan pengujian narkoba. Untuk meningkatkan efisiensi operasional, BNN melaksanakan inisiatif penelitian, pelatihan, dan pendidikan di bidang P4GN, sekaligus melakukan evaluasi kebijakan dan penyusunan laporan secara berkala.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan mandat yang sesuai dengan kebijakan nasional yang telah dirumuskan BNN, namun dengan penyesuaian wilayah Yogyakarta. Berikut peran Badan Narkotika Nasional

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kaitannya dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2010.

Peran BNNP DIY adalah perpanjangan tangan dari BNN pusat dalam mengimplementasikan kebijakan nasional sesuai dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2010. Semua aktivitas BNNP DIY, baik dalam pencegahan, pemberantasan, maupun rehabilitasi, merupakan realisasi dari norma, standar, kriteria, dan prosedur teknis (NSPK) yang telah ditetapkan BNN. Dalam hal ini, BNNP DIY juga bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan berkala kepada BNN pusat terkait perkembangan program P4GN di wilayah Yogyakarta.

Selain melibatkan instansi formal, peran BNNP DIY memperkuat prinsip partisipasi aktif masyarakat. Hal ini sejalan dengan tugas BNN pusat dalam memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam lingkup lokal, sehingga dapat menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melawan ancaman narkoba.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peran adalah konsep yang memiliki banyak aspek, termasuk kapasitas individu untuk melihat bagaimana pandangan dan tindakan mereka dibentuk oleh standar masyarakat. Dalam hal ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY (BNNP) sebagai lembaga yang bergerak dalam penanganan masalah narkoba tidak luput dari peran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa BNNP DIY memiliki kewenangan untuk mengelola berbagai

keperluan, termasuk melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan masalah narkoba serta mengawasi program-program yang ditujukan untuk pencegahan dan pemberantasan masalah narkoba. Melalui kewenangan tersebut, BNNP DIY mampu melaksanakan salah satu tugas utamanya, yaitu pencegahan dan pemberantasan narkoba.

### 1.6 Operasional Konsep

Definisi Operasional adalah penjabaran spesifik dari definisi konsep dalam bentuk yang dapat diukur atau diamati. Definisi ini menjelaskan bagaimana konsep akan diukur atau diuji dalam penelitian.

**Tabel 1. 1**

Konsep	Variabel	Indikator
PENYALAHGUNAAN PIL KOPLO DI YOGYAKARTA: ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP)	Faktor Penyebab  Penyalahgunaan Pil Koplo	Latar belakang yang memengaruhi penyebab penyalahgunaan pil koplo meliputi : a) Faktor Predisposisi (pengetahuan, sikap, nilai, keyakinan) b) Faktor Pendukung (sumber daya, ketersediaan layanan, infrastruktur, kebijakan) c) Faktor Penguat

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		(umpan balik positif atau negatif dari lingkungan)
DALAM PENGAWASAN DAN PEMBERANTASAN	Peran BNNP DIY	Klasifikasi ragam peranan untuk melakukan pengawasan dan pemberantasan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Upaya pencegahan penyalahgunaan pil koplo pada pelajar</li> <li>b) Upaya pemberdayaan masyarakat dan lingkungan pendidikan</li> <li>c) Upaya rehabilitasi bagi penyalahguna pil koplo</li> <li>d) Upaya pemberantasan peredaran pil koplo melalui penegakan hukum</li> </ul>

Table operasional konsep

Penelitian ini menggambarkan kasus penyalahgunaan pil koplo serta peranan BNNP DIY dalam pengawasan dan pemberantasan di Yogyakarta. Berawal dari konsep tersebut lahirlah dua variabel sesuai dengan tabel di atas yang meliputi penyebab penyalahgunaan dan peranan BNNP DIY. Kedua variabel tersebut dapat digunakan sebagai teori penelitian yang berisikan masing-masing indikator dari teori tersebut.

Pada variabel pertama yakni variabel penyebab penyalahgunaan pil koplo terdapat macam-macam yang meliputi faktor pendorong, faktor pemungkin, faktor

penguat. Kombinasi ketiga faktor ini memengaruhi perilaku seseorang dalam penyalahgunaan obat. Variabel kedua, yakni peran BNNP DIY yang indikatornya mencakup pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Keempat indikator ini membentuk kerangka kerja BNNP DIY dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di Yogyakarta.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Penelitian kualitatif adalah penyelidikan kontekstual yang menggunakan subjek manusia sebagai instrumen dan bertujuan untuk mengumpulkan data dalam lingkungan yang alamiah, yang sebagian besar menghasilkan data kualitatif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi dari para pemangku kepentingan yang relevan melalui pertanyaan dan identifikasi data tertentu (Creswell, 2014). Teknik ini dibenarkan karena penelitian ini berfokus pada pemeriksaan fakta-fakta yang sudah ada, bukan pada penyelidikan konsep-konsep yang abstrak. Oleh karena itu, teknik kualitatif lebih tepat digunakan.

### **1.7.2 Situs Penelitian**

Dengan mempertimbangkan topik penelitian penulis memilih untuk meneliti di lokasi penelitian di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian mengarah kepada seseorang, kelompok, atau objek yang ingin diperoleh dalam riset. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala BNNP DIY, Divisi bidang Penanganan, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP DIY dan peneliti juga melakukan interaksi dengan narasumber pengguna, mantan pengguna, dan pengedar pil koplo. Dalam subjek penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yakni pemilihan sumber data kepada orang yang memahami dan memiliki wewenang dalam hal ini.

### **1.7.4 Jenis dan Sumber data**

Jenis penelitian atau data yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan berdasarkan suatu ciri yang berhubungan dengan latar belakang serta situasi terkini. Dalam penelitian ini, peneliti akan turun langsung ke lapangan guna meneliti terkait penyebab penyalahgunaan dan peran BNNP DIY. Pada umumnya ada 2 macam penelitian data yang dapat dianalisis, yakni meliputi:

#### **A. Data Primer**

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber langsung dari peneliti yang mengumpulkannya secara langsung. Wawancara dengan pihak-pihak terkait menjadi sumber utama data yaitu, BNNP DIY yaitu dengan Kepala BNNP DIY dan Divisi bidang Penanganan, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP DIY. Selain itu

penulis juga melakukan interaksi dengan narasumber pengguna, mantan pengguna, dan pengedar pil koplo.

## **B. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan suatu basis data ataupun informasi yang didapat berdasarkan ragam teknik, seperti material yang terdapat dalam kepustakaan, dan sebagainya. Data tersebut dikoleksi melalui pembacaan berbagai literatur yang sesuai serta buku referensi yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.

### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai alat pengukur sekaligus pengumpul data. Disisi lain itu terdapat instrumen yang dapat diambil selain subjek orang seperti: wawancara, observasi dan dokumentasi, namun digunakan hanya untuk pendukung data dalam penelitian. Metode utama pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **a) Observasi**

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan observasi menjadi salah satu teknik dalam sebuah penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti ialah dengan melihat penyebab penyalahgunaan pil koplo oleh pengguna maupun mantan pengguna dan melihat peranan yang dilakukan BNNP DIY dalam menanggulangnya.

## **b) Wawancara**

Metode wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung atau berkomunikasi langsung dengan para informan yang ingin dituju. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan BNNP DIY yaitu dengan Kepala BNNP DIY dan Divisi bidang Penanganan, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP DIY. Selain itu penulis juga melakukan interaksi dengan narasumber pengguna, mantan pengguna, dan pengedar pil koplo.

Dalam proses pencarian informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Peneliti menetapkan kriteria informan sebagai berikut:

1. Pernah atau sedang terlibat dalam penyalahgunaan pil koplo (pengguna atau mantan pengguna).
2. Memiliki pengalaman langsung terkait peredaran pil koplo (pengedar).
3. Berdomisili atau memiliki aktivitas di wilayah Yogyakarta.
4. Bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi secara terbuka.

Peneliti memperoleh informan melalui pendekatan **snowball sampling**, yaitu dengan memulai dari satu informan awal yang kemudian mengarahkan peneliti kepada informan lain yang relevan. Proses ini dimulai dari lingkungan pertemanan peneliti

yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang diteliti. Dari relasi tersebut, peneliti diperkenalkan kepada individu yang pernah atau sedang terlibat dalam penggunaan pil koplo, kemudian berkembang hingga mendapatkan informan lain termasuk mantan pengguna dan pengedar.

Proses wawancara dilakukan di lokasi yang disepakati bersama dengan informan, seperti tempat tongkrongan, lingkungan tempat tinggal informan, maupun tempat yang dianggap aman dan nyaman bagi informan untuk berbagi informasi. Pendekatan yang digunakan bersifat fleksibel dan tidak formal agar informan merasa lebih terbuka dalam menyampaikan pengalaman mereka.

Untuk memperoleh hasil data yang valid, peneliti melakukan validitas latar belakang subjek penelitian dengan mengumpulkan dokumen yang diperlukan sebagai bukti bahwa subjek penelitian yang diteliti sesuai dengan kriteria. Selain itu, peneliti menggunakan triangulasi waktu, yaitu melakukan wawancara dengan narasumber sebanyak dua kali pada waktu yang berbeda untuk memastikan hasil jawaban yang valid dan konsisten.

### **c) Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan sumber data tambahan dengan melakukan pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada untuk menelusuri data historis. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku, jurnal, maupun berita yang berkaitan

dengan topik peneliti. Dalam penelitian ini dokumentasi berupa transkrip wawancara, data yang dimiliki BNNP DIY, dan dokumentasi saat wawancara dengan narasumber.

### **1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis yang dilakukan oleh peneliti seperti dibawah ini.

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data ialah proses memilih, menyederhanakan, serta mengolah data yang diperoleh di lapangan agar lebih fokus pada tujuan pengamatan. Karena data yang terkumpul biasanya sangat banyak serta kompleks, perlu dilakukan pencatatan yang teliti serta pemilihan informasi yang relevan. Setelah pengumpulan data selesai, data tersebut dikelompokkan serta disederhanakan sesuai dengan masalah pengamatan, sementara data yang tidak relevan akan dibuang. Proses ini membantu memudahkan analisis data yang lebih lanjut.

- a. Hasil wawancara disederhanakan menjadi susunan bahasa yang baik dan rapi yang kemudian diolah agar menjadi data yang siap digunakan.
- b. Data hasil wawancara dikelompokkan dan dikategorisasikan berdasarkan faktor penyebab tingginya penyalahgunaan pil koplo dan peran BNNP DIY dalam pencegahan dan pemberantasan.

#### 2. *Data Display*

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya ialah penyajian data, yang meliputi pengklasifikasian serta identifikasi data. Data yang terorganisir serta terklasifikasi

disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, maupun hubungan antar kategori untuk memudahkan pemahaman serta penarikan kesimpulan.

### 3. *Verification*

Setelah data direduksi serta disajikan, langkah selanjutnya ialah menarik kesimpulan serta memverifikasi kesimpulan tersebut. Dalam pengamatan kualitatif, kesimpulan disampaikan menjadi ekplanatif dimana peneliti mencoba menjawab pertanyaan mengapa suatu permasalahan penelitian terjadi perihal objek yang diteliti. Hasil wawancara digunakan untuk mendeskripsikan faktor penyebab tingginya penyalahgunaan pil koplo serta peran BNNP DIY dalam pencegahan serta pemberantasan.